



Proyek Reklamasi Direspons KPK

Indikasi Suap Raperda Zonasi Berpeluang Diusut

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dimungkinkan mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, serta dugaan suap Rp 5 miliar kepada DPRD DKI Jakarta. "Kami senang, KPK merespon positif dugaan korupsi dan suap reklamasi dan Raperda Zonasi," ujar Pengurus LSM Pusaka Merah Putih (PMP) Yusuf Bahroni, di Jakarta Utara, kemarin (25/6).

Campur tangan KPK diharapkan bisa mempercepat penuntasan polemik di lingkungan gedung wakil rakyat di Kebon Sirih. Bahkan membuat warga di pesisir pantai tidak tenang. Sudah banyak warga Jakarta Utara menjadi korban akibat proyek reklamasi, karena tempat tinggalnya tergusur dan mata pencariannya hilang. "Kami mengharapkan KPK bisa membantu," tegas Yusuf.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membuka kemungkinan mengusut program reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang disinyalir ada tindak pidana korupsi. KPK menunggu adanya pengaduan dari masyarakat terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 yang dijadikan dasar oleh PT Muara Wisesa Samudra (MWS) anak perusahaan PT Agung Podomoro Group menggarap pulau G (Pluit City). "Jika ada pengaduan tentang itu akan kami telaah dulu apakah ada indikasi korupsi di sana," kata Nugraha.

Mengenai pemberian izin kepada perusahaan properti besar itu pun santer dibicarakan oleh sejumlah pihak yang menduga adanya keuntungan pribadi didapat petinggi DKI. Bahkan petinggi DKI disebut-sebut pernah menjalin hubungan sebagai konsultan di PT Agung Podomoro. Oleh karenanya, KPK mempersilakan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proyek penggarapan pulau G (Pluit City) itu. "Jika memang ada bau amis rasuah, silakan dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti," tutur Nugraha.

Keputusan Ahok memberikan izin melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014, kepada perusahaan properti dalam proyek itu juga menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

mempertanyakan izin reklamasi mengingat yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin adalah Kementerian Kelautan bukan Kepala Daerah.

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur soal daerah-daerah strategis nasional dimana Teluk Jakarta termasuk dari strategis nasional. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa Samudra seharusnya tunduk pada undang undang tersebut. Tak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR juga memprotes izin tersebut. Bahkan Komisi IV DPR RI telah memutuskan agar proyek reklamasi Teluk Jakarta yang tidak sesuai dengan undang-undang itu untuk dibatalkan.

Termasuk membatalkan izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. Hal itu sesuai dengan kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, beberapa waktu lalu. Meski mendapat protes keras lantaran ditenggarai dekat dengan praktik rasuah, PT MWS tetap memasarkan beberapa unit bangunan di Pluit City. Berdasarkan laman infopluitcity.com, diketahui ada tiga jenis bangunan yang dipasarkan Marketing Executive Pluit City, yakni rumah tinggal, rumah toko (ruko), dan perkantoran. (wok)

SEJUMLAH PERUSAHAAN DI PROYEK REKLAMASI

- (Masuk Program NCICD)
- Badan Usaha Milik Daerah
- Jakarta Propertindo
- Pembangunan Jaya
- Jaya Ancol
- PT Intiland
- PT Pelindo
- PT Intiland Development

